



PUTUSAN
Nomor 16/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec**
Pekerjaan : Dosen/Rektor Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta
Alamat : Jalan Kaliurang Km 14,5 Sleman, Provinsi D. I.
Yogyakarta
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen FH UII/Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi
(PSHK) FH UII
Alamat : Jalan Lawu Nomor1, Kotabaru, Yogyakarta
sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Januari 2014 memberi kuasa kepada **Zairin Harahap, S.H., M.Si., Anang Zubaidy, S.H., M.H.,** dan **Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum.** yang semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH-UII) yang berkedudukan hukum di Jalan Lawu Nomor 1, Kotabaru, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Telp./Fax.: (0274) 545658, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**



- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 45/PAN.MK/2014 pada tanggal 7 Februari 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PUU-XII/2014 pada tanggal 18 Februari 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945), mengatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU Mahkamah), mengatakan:



- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatakan:
“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: *“Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*
 6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) dan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) terhadap Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 7. Bahwa substansi pasal-pasal dari 2 (dua) Undang-Undang yang hendak diuji *a quo* adalah menyangkut kewenangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam rekrutmen pejabat publik yang dalam permohonan *a quo* adalah calon anggota KY (Komisi Yudisial) dan calon anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);



8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya pernah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) Undang-Undang sekaligus dalam satu permohonan yakni dalam perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, juga dalam Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 yang menguji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 *juncto* Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: *"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)."*;
 5. Bahwa para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Pemohon I adalah sebagai Rektor UII (Universitas Islam Indonesia) yang bertindak untuk dan atas nama UII sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Yayasan Badan Wakaf UII yang berbentuk badan hukum di bidang pendidikan. Sedang Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII yang juga menjabat sebagai Kepala PSHK (Pusat Studi Hukum Konstitusi);



6. Bahwa para Pemohon yang sangat *concern* dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme berpendapat bahwa pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang harus melalui *fit and profer test* di DPR sangat bertentangan dengan eksistensi KY dan KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka menegakkan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
7. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) dan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) menyebabkan KY dan KPK tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara independen sebagaimana tujuan pembentukannya yakni sebagai lembaga negara yang independen. Hal tersebut dikarenakan dalam pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang sudah melalui seleksi yang sangat ketat di tingkat Panitia Seleksi, ternyata hasilnya dapat “dimentahkan” pada saat mengikuti *fit and profer test* di DPR;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagaimana diketahui Tri Dharma Perguruan adalah meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; sedangkan Catur Dharma UII adalah meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah islamiyah. Dengan demikian, di UII ditambah Dharma yang keempat, yaitu: Dakwah Islamiyah;
9. Bahwa permohonan *a quo* sangat penting diajukan oleh para Pemohon karena UII sebagai PTS telah berdiri sejak tahun 1945 memiliki puluhan



ribu mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah dan mengabdikan kepada negeri ini untuk membangun dan memajukan negeri ini di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

10. Bahwa para Pemohon berpandangan pasal-pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon karena pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPR untuk menentukan calon anggota KY dan KPK terpilih. Karena, jumlah atau kuota calon yang diajukan harus lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dengan demikian, calon yang dipilih oleh DPR sangat besar kemungkinan bukan calon yang terbaik. Keadaan ini sudah barang tentu sangat potensial merugikan kepentingan berbangsa dan bernegara;
11. Bahwa meskipun MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 telah mendudukan kewenangan konstitusional DPR dalam seleksi calon hakim agung adalah bersifat persetujuan. Namun, wewenang DPR yang bersifat persetujuan tersebut telah digunakan DPR menjadi “berwenang” untuk menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan oleh Presiden tanpa harus memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun moral. Padahal, sebagaimana diketahui para calon yang diajukan telah melalui proses seleksi yang sangat ketat dan diuji dalam berbagai aspek oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing baik aspek administratif, integritas, kompetensi, dan lain-lain;
12. Bahwa oleh karena itu para Pemohon sangat berkepentingan untuk mengajukan pengujian pasal-pasal *a quo* dengan harapan kewenangan konstitusional DPR dalam memilih pejabat publik, khususnya calon anggota KY dan KPK adalah bersifat persetujuan. Dalam melaksanakan wewenang pemberian persetujuan tersebut DPR tidak perlu lagi melakukan uji kompetensi, namun cukup memeriksa kembali proses seleksi yang dilakukan apakah berjalan dengan fair. Di samping memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukannya. Dengan kata lain, DPR dapat menolak memberikan



persetujuan kepada seorang calon, karena terbukti dalam proses seleksi tidak dilakukan secara fair dan/atau ada pengaduan/keberatan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan;

13. Bahwa kewenangan DPR dalam rekrutment pejabat publik tersebut perlu diluruskan dan dikembalikan kepada konstitusi. Jika tidak, sudah barang tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para calon termasuk para Pemohon yang bergerak di bidang pendidikan yang setiap tahunnya meluluskan ribuan alumni yang akan mengabdikan kepada negeri ini. Tidak sedikit alumni Perguruan Tinggi menjadi enggan untuk ikut seleksi calon pejabat publik, karena adanya kewenangan absolut DPR untuk menentukan calon yang terpilih. Kewenangan DPR tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para calon terutama bagi mereka yang sesungguhnya mendapat nilai tertinggi dari panitia seleksi. Dengan kata lain, apabila pasal-pasal *a quo* tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal ini tidak hanya merugikan para calon dan Perguruan Tinggi, tetapi juga pada gilirannya adalah masyarakat, bangsa, dan negara. Karena, putra/putri yang terbaik dari negeri ini tidak mendapat kesempatan untuk mengabdikan untuk negeri ini;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian UU KY serta UU KPK dan hubungan hukum (*causal verband*) terhadap penerapan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) yang dikaitkan dengan Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) yang dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;



III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. UMUM

1. Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, organisasi jabatan publik dan pejabat publik merupakan instrumen kekuasaan negara yang dijalankan dalam kerangka semangat konstitusi negara. Pengaturan kekuasaan negara dan organisasi negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi adanya pengaturan kekuasaan negara dan organisasi negara merupakan salah satu pilar cita negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
2. Bahwa yang menjadi fokus perhatian para Pemohon adalah keterlibatan DPR yang begitu sentral dan menentukan dalam pola rekrutmen calon anggota KY sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) dan calon anggota KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520);
3. Bahwa Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (6): "*DPR wajib **memilih dan menetapkan** 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*".

Pasal 28 ayat (3) huruf c: "*Panitia seleksi mempunyai tugas: menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi*



anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari”.

Pasal 37 ayat (1) : *“Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti **sebanyak 3 (tiga) kali** dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR”;*

4. Bahwa Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1): *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a **dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.*

Pasal 30 ayat (10): *“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib **memilih dan menetapkan** 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia”.*

Pasal 30 ayat (11): *“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib **memilih dan menetapkan** di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua”.*

5. Bahwa keterlibatan DPR dalam menentukan calon anggota KY dan calon anggota KPK sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* sangat bertentangan dengan tujuan pembentukan KY dan KPK sebagai lembaga negara yang independen;
6. Bahwa independensi atau kemerdekaan sebuah lembaga negara bukan hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya tetapi juga oleh pola rekrutmen calon anggotanya. Oleh karena itu, keterlibatan DPR dalam penentuan calon anggota KY dan calon anggota KPK justru akan mengganggu independensi atau kemerdekaan lembaga negara;
7. Bahwa seleksi calon anggota KY dan KPK dilakukan dengan tahapan pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU KY dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK;

8. Bahwa anggota panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya masing-masing;
9. Bahwa panitia seleksi setelah melakukan seleksi dapat mengetahui calon yang terbaik, sehingga dapat merankingnya untuk diajukan sebagai calon yang pantas untuk disetujui. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh panitia seleksi, karena pasal-pasal *a quo* telah “mengkebir” panitia seleksi, sehingga tidak hanya tidak boleh melakukan perangkikan/pemeringkatan, tetapi juga harus mengajukan calon yang melebihi jumlah yang dibutuhkan;
10. Bahwa dengan demikian, hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum, karena pasal-pasal *a quo* memberikan kewenangan yang absolut kepada DPR untuk menentukan pilihannya dari para calon yang diajukan oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi;
11. Bahwa demi kepastian hukum, maka sudah semestinyalah kewenangan DPR sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan” dengan klausula tidak dapat menolak sepanjang tidak ada keberatan dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terbukti adanya proses seleksi yang tidak fair. Adanya klausula seperti itu sangat penting agar penolakan calon hakim agung yang diajukan Presiden pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tidak terulang lagi.

B. PASAL 28 AYAT (6), PASAL 28 AYAT (3) HURUF C, DAN PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24B AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa dibentuknya Komisi Yudisial berdasarkan bagian menimbang huruf a UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah



untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, dalam bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat, serta menjaga perilaku hakim;

2. Bahwa fungsi bagian “menimbang” dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut angka 18 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dasar pertimbangan dan alasan pembentukan UU KY adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam bagian menimbang huruf a dan huruf b di atas yang pada intinya adalah Komisi Yudisial dibentuk untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga harus independen dan bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain;
3. Bahwa kemandirian Komisi Yudisial juga ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan: *“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”*;
4. Bahwa kemandirian atau kemerdekaan atau independensi dapat dimaknai sebagai sebuah sifat yang tidak dapat diintervensi. Selanjutnya berbicara mengenai independensi lembaga negara, sebenarnya ada 2 (dua) jenis independensi, yaitu independensi kelembagaan dan independensi secara personal. Independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. Kedudukan dalam struktur lembaga negara, apakah berada pada hirarki lembaga tertentu atau tidak;



- b. Pola rekrutmennya apakah melibatkan lembaga yang memungkinkan intervensi atau tidak;
 - c. Pendanaannya, apakah pendanaanya diberikan oleh eksekutif atau tidak;
 - d. Komposisi anggota/komisioner lembaga, apakah berasal dari beragam kalangan atau hanya dari kalangan tertentu saja (Sri Hastuti Puspitasari, *Kedudukan dan Peran Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan RI*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial diberi wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
 6. Bahwa mengingat peran penting dari Komisi Yudisial di atas, maka independensi kelembagaan Komisi Yudisial harus ditempatkan pada posisi yang penting pula. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga potensi adanya intervensi dari lembaga manapun;
 7. Bahwa selaras dengan itu, maka bunyi ketentuan Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa: *"Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"*. Kata "persetujuan" dalam ayat dimaksud harus dimaknai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas calon yang diajukan oleh Presiden, bukan kewenangan untuk "memilih";
 8. Bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas justru disimpangi oleh adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY yang berbunyi: *"DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden"*. Frasa "memilih dan menetapkan" sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (6) UU KY secara nyata bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945 dan menyimpang dari maksud dan tujuan pembentukan Komisi Yudisial itu sendiri yakni terwujudnya lembaga



Komisi Yudisial yang mandiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU KY nampak bahwa calon anggota Komisi Yudisial telah melalui tahapan seleksi yang ketat. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 28 ayat (1) UU KY yang berbunyi: *"Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial."* Panitia seleksi sebagaimana terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat [vide Pasal 28 ayat (2) UU KY]. Seleksi calon anggota KY dimaksud setidaknya terdiri dari seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon [vide Pasal 28 ayat (3) huruf b UU KY];
10. Bahwa selain itu, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), khususnya ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 71, nampak jelas bahwa DPR sama sekali tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih calon anggota Komisi Yudisial yang diajukan oleh Presiden. Pasal 71 huruf o Undang-Undang *a quo* secara eksplisit menyatakan:
 "DPR mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. ...dst
 - o. *memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;*
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka ketentuan Pasal 28 ayat (6) UU KY tidak hanya bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 71 huruf o UU 27/2009. Karena, Pasal 28 ayat (6) UU KY menggunakan frasa "memilih dan menetapkan", sedangkan Pasal 71 huruf o UU 27/2009 (UU MD3) menggunakan kata "persetujuan";
12. Bahwa Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: *"Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan"*



Dewan Perwakilan Rakyat”. Namun Pasal 28 ayat (6) UU KY menyebutkan: *“DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”*. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan istilah “persetujuan” sedangkan UU KY menggunakan istilah “memilih”. Sehingga, Pasal 28 ayat (6) UU KY bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;

13. Bahwa Pasal 28 ayat (3) huruf c UU KY menyebutkan, *“Panitia seleksi mempunyai tugas: menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari”*. Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) UU KY menyebutkan, *“Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR”*;
14. Bahwa oleh karena Pasal 24B ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menegaskan agar pengangkatan anggota KY dilakukan dengan pola “persetujuan” DPR, maka seharusnya tidak menentukan jumlah atau kuota calon yang diajukan kepada DPR, sebagaimana telah dilakukan dalam pengangkatan Panglima TNI (Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004), Kapolri (Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002), dan Gubernur Bank Indonesia (Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2009);
15. Bahwa pengangkatan anggota KY dengan pola “memilih” menimbulkan konsekuensi kepada Presiden untuk mengajukan calon anggota KY lebih dari anggota calon anggota KY yang dibutuhkan. Hal tersebut terbukti dengan dibuatnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang mengharuskan Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR. Hal tersebut dalam praktiknya menyulitkan Presiden/Panitia



Seleksi untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan, selain pemborosan uang negara juga mengganggu proses perekrutan dan independensi Komisi Yudisial. Oleh karenanya, sejalan dengan permohonan para Pemohon untuk mengembalikan mekanisme pengangkatan calon anggota KY menurut konstitusi, maka keharusan mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong;

16. Bahwa, karena kewenangan konstitusional DPR menurut Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 adalah bersifat persetujuan bukan memilih, maka secara otomatis ketentuan Pasal 28 ayat (6) UU KY sepanjang frasa “memilih dan menetapkan” adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945;
17. Bahwa, dengan demikian secara otomatis pula ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) UU KY adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945. Dikatakan demikian, karena Pasal 28 ayat (3) huruf o dan Pasal 37 ayat (1) UU KY mengharuskan Presiden mengajukan calon yang melebihi jumlah atau kuota yang dibutuhkan, sehingga pasal-pasal *a quo* berkonotasi “memilih” bukan memberikan “persetujuan”;
18. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) UU KY berkonotasi “memilih”. Sedangkan amanah Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 adalah bermakna “persetujuan”. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (3) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), dan Pasal 37 ayat (1) UU KY adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 karena mengancam kemandirian Komisi Yudisial serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum para Pemohon dan setiap warga negara Indonesia pada



umumnya yang berkeinginan mengabdikan menjadi anggota Komisi Yudisial karena mekanisme pemilihan calon anggota KY yang terkait dengan keterlibatan DPR tidak jelas.

C. PASAL 30 AYAT (1), AYAT (10), DAN AYAT (11) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa salah satu dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana yang disebutkan pada huruf c bagian menimbang adalah: *“bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”*;
2. Bahwa fungsi bagian “menimbang” dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut angka 18 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan bagian menimbang huruf c UU 30/2002, KPK dibentuk sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya;
3. Bahwa pembentukan KPK sebagai lembaga yang profesional dan independen sebagaimana dimaksud di atas, dipertegas kembali dalam Pasal 3 UU KPK, yang berbunyi: *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*;



4. Bahwa untuk menjaga KPK sebagai lembaga negara yang independen, maka dalam Pasal 30 UU KPK diatur tentang pola seleksi anggota KPK sebagai berikut:

- (1) *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.*
- (2) *Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (3) *Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.*
- (4) *Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.*
- (5) *Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.*
- (6) *Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (7) *Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.*
- (8) *Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.*
- (9) *Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*
- (10) *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan*



terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.

- (11) *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.*
 - (12) *Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.*
 - (13) *Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (8) di atas, sangat jelas seleksi calon anggota KPK dilakukan secara ketat, profesional, dan akuntabel. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan calon anggota KPK yang independen dan bebas dari kepentingan politik;
 6. Bahwa dengan adanya Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota KPK karena ada campur tangan lembaga lain yakni DPR untuk memilih calon yang sudah terseleksi dengan ketat di Panitia Seleksi;
 7. Bahwa **ketidakpastian hukum** terhadap calon anggota KPK sebagaimana dimaksud **telah nyata terjadi** dalam proses seleksi calon anggota KPK periode tahun 2011-2015 yakni saat Panitia Seleksi yang telah berusaha untuk mencantumkan ranking calon anggota KPK sebelum disampaikan kepada Presiden (<http://m.voaindonesia.com>);
 8. Bahwa seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota panitia seleksi, Rhenald Kasali, sebagaimana dikutip oleh VOA Indonesia yang mengatakan, *“Urutan ranking ini penting sebagai alat kontrol bagi masyarakat. Kami membuat ranking dan kami minta ini dikawal,*



karena yang kita cari sebetulnya empat calon bukan delapan. Empat teratas itu benar-benar (calon) yang dapat diandalkan. Ini perbedaannya bisa jadi seperti langit dan bumi. Untuk urutan satu sampai empat kami berani merekomendasi. Tapi (urutan) lima sampai delapan itu tidak lain karena kewajiban UU, kami harus memberikan delapan nama.” (<http://m.voaindonesia.com>). Sementara pada media yang lain, Rhenald Kasali menyatakan bahwa **perankingan** itu sebagai alat kontrol publik terhadap proses uji kelayakan di DPR. Rhenald Kasali berharap proses politik mempertimbangkan **hasil seleksi** yang **berdasarkan penelitian ilmiah** (<http://www.pikiran-rakyat.com>);

9. Bahwa perankingan yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan pertimbangan dan penelitian ilmiah sebagaimana tersebut di atas justru tidak dapat diterima oleh DPR. Hal tersebut sebagaimana dikutip oleh beberapa media berikut ini:
 - a. Sistem pemeringkatan yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuah pemanggilan oleh Komisi III DPR RI. Pansel dianggap ingin menggiring anggota DPR RI untuk fokus pada calon pimpinan di urutan atas. Hal ini disampaikan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi III DPR. Menurut Fahri, pemanggilan Pansel ini dikarenakan anggota Komisi III merasa wewenangnya diintervensi, terutama mengenai masalah urutan ranking. "Kita tidak akan terpengaruh. Kita akan panggil pansel pada saat penyerahan. Pansel tidak dapat mengatur dan mengambil kewenangan anggota dewan," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8) (<http://www.antaranews.com>);
 - b. Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan tidak setuju dengan ranking yang diberikan Panitia Seleksi (Pansel) untuk menentukan Calon Pimpinan (Capim) KPK yang diberikan kepada DPR RI. "Yang kita garis bawahi bahwa kami tidak sependapat dengan adanya ranking yang diajukan Pansel," kata Azis saat ditemui di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2011). (<http://www.tribunnews.com>);



- c. DPR RI mempertanyakan cara kerja Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang meranking delapan nama calon pimpinan KPK. "Kesannya memang pansel memaksakan begitu karena mereka bikin peringkat," kata Benny K Harman di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. Menurut Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman, perankingan tersebut terkesan jika hanya empat nama teratas untuk dipilih oleh Komisi III DPR RI. Benny melihat peringkat yang diberikan Pansel tak ada nilainya. DPR sendiri belum tahu ke delapan kandidat seperti apa. "Bisa saja hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisi III DPR RI berbeda dengan Pansel KPK. DPR punya ukuran penilaian sendiri," katanya. (<http://www.antaraneews.com>);
- d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penerapan sistem ranking menentukan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Menurut PKS, Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang menerapkan sistem tersebut mulai berpolitik dengan memaksakan penerapan nomor urut. Demikian pernyataan Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/9). Menurutnya, sikap Pansel seolah membuat DPR tak sesuai dengan tuntutan publik. Padahal DPR mendukung tinggi etika dan prosedur perundangan, tidak seperti Pansel. (<http://www.metrotvnews.com>);
10. Bahwa pernyataan ketidaksetujuan juga datang dari Ketua DPR RI, Marzuki Ali. Beliau bahkan menyatakan bahwa DPR adalah lembaga politik sehingga sudut pandang antara DPR dan Panitia Seleksi bisa berbeda. Lebih lanjut beliau menyampaikan: "DPR ini kan lembaga politik. Sebagai politikus yang profesional, sudut pandangnya bisa berbeda dengan Pansel." (Koran Tempo, 23 Agustus 2011);
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas maka:
 - a. Pasal 30 ayat (1) UU KPK yang berbunyi: *"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia"*,



- b. Pasal 30 ayat (10) UU KPK yang berbunyi: *“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia”*,
- c. Pasal 30 ayat (11) UU KPK yang berbunyi: *“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua”*.

Adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota KPK mengingat seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sudah ketat, profesional dan akuntabel. Sehingga apabila DPR melakukan pemilihan lagi maka akan tidak sejalan dengan semangat pembentukan KPK sebagai lembaga independen, mengingat lembaga DPR adalah lembaga politik yang tidak dapat terlepas dari berbagai kepentingan politik;

- 12. Bahwa karena KPK adalah lembaga negara yang independen sebagaimana halnya KY, maka keterlibatan DPR dalam rekrutmen calon anggota KPK haruslah bersifat persetujuan bukan pemilihan. Karena apabila kewenangan DPR adalah memilih maka dapat mempengaruhi independensi KPK, apalagi senyatanya pola rekrutmen pemilihan yang dilakukan oleh DPR tidak terukur dan sangat subjektif;
- 13. Bahwa keterlibatan DPR dalam rekrutment calon anggota KPK tidaklah diperoleh dari konstitusi (UUD 1945), tetapi diperoleh dari Undang-Undang. Dan kenyataannya cukup banyak Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam rekrutmen dan menentukan calon pejabat publik terpilih, seperti: Gubernur BI, Panglima TNI, dan Kapolri. Hal ini telah menyebabkan terjadinya “perluasan” fungsi DPR yang asli seperti: membentuk Undang-Undang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Kewenangan DPR untuk memilih calon pejabat



publik seperti KPK telah mengakibatkan DPR memasuki ranah kekuasaan eksekutif, sehingga DPR telah juga menjelma sebagai lembaga negara “semi eksekutif”;

14. Bahwa KPK bukanlah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 yang pada intinya mengatakan bahwa Pengadilan Tipikor bukanlah bagian dari KPK. KPK berfungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Dengan demikian, KPK telah menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat eksekutif. Oleh karena itu, kewenangan DPR untuk memilih calon anggota KPK tidak sejalan dengan Teori Pembagian Kekuasaan (*distribution of powers*), sehingga melanggar prinsip *check and balance*. Dikatakan demikian, karena dengan adanya kewenangan untuk memilih calon anggota KPK tersebut, maka DPR telah melakukan intervensi terhadap kekuasaan eksekutif yang paling mendasar, sehingga apabila hal ini tidak diluruskan akan dapat mengacaukan sistem penyelenggaraan pemerintahan presidensial dan demokrasi;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 sehingga harus dibatalkan.

D. KETIDAKKONSISTEN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa kewenangan DPR dalam rekrutmen pejabat publik yang diatur dalam berbagai Undang-Undang dalam kenyataannya juga tidak konsisten, sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai prasangka yang kurang menguntungkan bagi DPR sebagai lembaga negara;
2. Bahwa Pasal 71 huruf o UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menyebutkan kewenangan DPR dalam rekrutmen calon anggota KY adalah bersifat “persetujuan”. Namun dalam Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY berkonotasi “memilih”;



3. Bahwa kewenangan DPR dalam rekrutment calon anggota KY yang diatur dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 adalah bersifat “persetujuan” bukan “memilih”, sehingga sangat jelas ketentuan Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 71 huruf o UU MD3;
4. Bahwa kewenangan DPR dalam pengangkatan calon Panglima TNI berdasarkan Pasal 13 UU 34/2004 adalah “persetujuan”. Begitu juga terhadap calon Kapolri berdasarkan Pasal 11 UU 2/2002 adalah “persetujuan”. Di samping itu pengajuan calon Panglima TNI dan Kapolri tidak wajib melebihi jumlah atau kuota yang dibutuhkan. Sedangkan untuk calon anggota KY dan KPK mutlak diperlukan jumlah atau kouta yang melebihi jumlah yang dibutuhkan;
5. Bahwa dengan adanya ketidak-konsistenan Undang-Undang yang mendudukan kewenangan DPR dalam rekrutmen calon pejabat publik tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan DPR kepada fungsi konstitusionalnya, sehingga terjamin kepastian hukum sebagaimana yang menjadi kehendak Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika tidak, maka bukan mustahil di kemudian hari DPR tidak hanya memainkan peran sebagai “eksekutif”, tetapi juga “yudikatif”. Fenomena yang terakhir telah mulai nampak dengan realitas seringnya DPR memanggil pejabat negara dan berusaha memanggil “paksa” apabila pejabat yang bersangkutan dipanggil beberapa kali tidak hadir.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5250) adalah Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan*”;

2.2. Kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan*”;

2.3. Frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;

2.4. Frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;

2.5. Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;

2.6. Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan”;

3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) sepanjang kata “dipilih” dan Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) sepanjang frasa “memilih dan menetapkan” dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) sepanjang kata “dipilih”, dan Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) sepanjang frasa “memilih dan menetapkan” dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 24 Maret 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 08/SK/Prs/YBW/IV/2010 tertanggal 1 April 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Penyesuaian Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia beserta Bukti Pendaftaran Pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;



4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP 01.140.540.4-542.001 atas nama Yayasan Universitas Islam Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor 46/SK-Dek/Div.Um&RT/60/H/IX/2010 tertanggal 2 September 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP 59.745.254.9-541.000 atas nama Sri Hastuti Puspitasari SH., MH (Pemohon II);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir 1721-A1 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua atas nama Sri Hastuti Puspitasari SH., MH (Pemohon II);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Artikel PEMOHON II *"Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi"* pada JURNAL KONSTITUSI PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS INDONESIA Volume II No. 1, Juni 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Artikel PEMOHON II *"Refleksi Atas Eksistensi Hakim yang Bermartabat Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia"* pada JURNAL KONSTITUSI PSHK FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Volume III No. 1, Juni 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Artikel *"Penegakan Prinsip Negara Hukum oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Hukum Progresif (Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Pasal 60 Huruf G UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD"*. Pada Buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;



Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saldi Isra

- Pokok persoalan yang dimintakan Pemohon untuk dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan DPR untuk memilih dan menetapkan pimpinan komisi negara independen khususnya Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Pengujian kewenangan DPR dalam memilih dan menetapkan pejabat, lembaga, atau komisi negara melalui perkara ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya melalui perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa dan memutus pengujian terhadap kewenangan DPR dalam memilih dan menetapkan hakim agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial. Oleh karena itu, segala pertimbangan yang dipakai oleh Mahkamah dalam perkara tersebut tentunya juga sangat relevan digunakan dalam memeriksa dan memutus permohonan ini. Hanya saja, karena status dan kedudukan komisi negara dalam perkara ini berbeda dengan lembaga negara dalam perkara Nomor 27 Tahun 2013, maka diperlukan adanya penjelasan baru yang dapat memperkuat segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi sebelumnya.
- Terkait dengan hal itu, ahli akan menerangkan bagaimana seharusnya pengisian jabatan pimpinan pada komisi-komisi negara independen dilakukan sesuai dengan norma Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dibentuk, dan dikembangkannya komisi-komisi tersebut.
- Kehadiran berbagai komisi negara independen bukan merupakan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di banyak negara di dunia, seperti di Inggris, Afrika Selatan, Thailand, Amerika Serikat, misalnya. Secara umum, hadirnya komisi negara independen ditujukan untuk menyempurnakan proses demokratisasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial politik yang terjadi di tengah masyarakat.
- Di sisi lain, keberadaan komisi negara independen di berbagai negara demokratis tersebut juga merupakan bentuk koreksi atas kemapanan



pengklasifikasian kekuasaan pemerintahan negara yang telah lama kita kenal sebelumnya, di mana cabang kekuasaan negara hanya dikelompokkan menjadi tiga yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan pemerintahan (eksekutif), dan kekuasaan kehakiman (yudisial).

- Ketiga cabang kekuasaan yang telah ada tersebut dianggap tidak mampu lagi, bahkan sebagiannya dinilai menurun kredibilitasnya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga membutuhkan institusi di luar cabang kekuasaan tersebut untuk menutupi kelemahan yang ada.
- Terkait dengan hal tersebut, Afinov dalam bukunya *Administrative Law* tahun 2002, menyatakan, “*Most administrative agencies fall in the executive branches, but some important agencies are independent.*” Organ negara atau *state organ* yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam hal ini, William Fung and Richard Simmons mengatakan lembaga independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan kuasi legislatif, kuasi eksekutif, dan kuasi yudisial. Sementara itu, komisi yang berada di bawah eksekutif sering disebut dengan *executive agencies*. Namun demikian, *executive agencies* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga independen karena pada prinsipnya dibentuk menjalankan tugas-tugas eksekutif.
- Dalam semangat itu pulalah lahir berbagai komisi negara independen di Indonesia, termasuk Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila dilihat dari teori ketatanegaraan, keduanya (KY dan KPK) merupakan lembaga yang berstatus sebagai komisi negara yang mandiri atau independen yang dapat saja kemandirian tersebut ditegaskan dalam konstitusi atau undang-undang yang membentuknya.
- Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan seterusnya., sedangkan KPK dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.



- Sikap kemandirian dan independensi dua lembaga tersebut nyaris tidak terdapat perbedaan. Kemandirian KY ada dalam makna bahwa komisi ini tidak berada di bawah kendali cabang kekuasaan atau organ negara manapun, termasuk Mahkamah Agung. Dalam menentukan calon Hakim Agung dan menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim, sedangkan keindependenan KPK juga diartikan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- Kemandirian dua lembaga di atas, dihubungkan dengan kepentingan besar negara dan tegaknya hukum dan keadilan di republik ini, misalnya kemandirian KY dalam rangka mendorong terjadinya perubahan pada lembaga peradilan akan diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan dapat dipercaya oleh para pencari keadilan, sedangkan kemandirian KPK adalah dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan penyelenggaraan negara di semua lapisan yang ada, termasuk peradilan, baik di pusat maupun daerah.
- Sebaliknya, ketidakmandirian dua lembaga tersebut merupakan salah satu pintu masuk untuk meruntuhkan cita-cita memiliki peradilan yang terpercaya dan memberantas korupsi di negeri ini. Jadi, sama sekali tidak ada perbedaan antara sifat mandiri dan independensi KPK sebagai sama-sama komisi negara independen.
- Bila dirujuk pada derajat arti penting keberadaan lembaga-lembaga negara KY dan KPK sebagaimana pengelompokan yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie dalam buku “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi”, berada pada level yang sam di mana keduanya sama-sama sebagai lembaga negara atau komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi (*constitutional organ*) atau memiliki derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*).
- Dalam hal ini, sekalipun norma hukum pembentukan kedua lembaga tersebut berbeda tingkatannya, namun aspek kepentingan keberadaannya berada pada posisi yang setara. Jadi, walaupun keberadaan KY disebut eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan KPK tidak, bukan berarti perlakuan terkait kemandirian atau independensi keduanya dapat dibedakan.



- Bagaimana kemudian kemandirian kedua lembaga atau komisi negara tersebut dapat dijaga? Apakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur bahwa kemandirian dua komisi tersebut tidak tercemar? Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur adalah variabel pola rekrutmen pimpinan lembaga tersebut. Apakah pola rekrutmen yang dibuat membuka atau justru menutup ruang intervensi kekuasaan mana pun pada pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga negara tersebut itu nantinya. Apabila pola rekrutmen yang ditetapkan ternyata membuka ruang intervensi, maka kemandirian akan tercemar, dan pada gilirannya cita-cita pembentukan dua komisi tersebut tidak akan pernah tercapai atau sulit tercapai. Karena itu, gagasan menjauhkan proses rekrutmen pimpinan komisi negara independen yang tugasnya berhubungan dengan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman dari kepentingan politik haruslah didukung secara sungguh-sungguh. Walau bagaimanapun, kepentingan politik akan selalu berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum dengan cara menyusup melalui segala jalur yang memungkinkan untuk itu. Pentingnya menjauhkan proses rekrutmen pimpinan komisi negara independen sama pentingnya dengan menjauhkan intervensi politik terhadap proses rekrutmen hakim di mana dalam proses seleksinya sulit diamati.
- Terkait dengan hal ini, Harold Cash menyebutkan dengan istilah, "*this is the process under the microscope*". Ahli yakin tidak hanya melalui proses yang tampak, tetapi juga melalui proses yang ada di balik layar, kepentingan politik mendominasi sebagian besar proses di balik layar tersebut, sama halnya dengan seleksi pimpinan KPK maupun KY di DPR, juga didominasi oleh kepentingan politik yang sulit untuk diawasi secara terbuka.
- Untuk itu menjauhkan proses seleksi pimpinan KY dan KPK dari peluang intervensi politik merupakan pilihan sangat logis dalam menata dan memperbaiki pola rekrutmen komisi negara independen, seperti KY dan KPK. Lalu, bagaimana kemudian proses tersebut dijauhkan dari ruang intervensi politik? Salah satunya adalah mengubah pola rekrutmen kekuasaan lembaga dari kekuasaan politik, dalam hal ini Presiden dan DPR harus dibatasi, sehingga ruang intervensi terhadap proses pengisian jabatan yang ada dapat ditekan semaksimal mungkin. Pada saat



bersamaan, pola rekrutmen dengan melibatkan pihak nonpartisan dan profesional dibuka secara lebih luas. Paling tidak ini diperlihatkan dalam proses pengisian Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR beberapa bulan yang lalu.

- Sehubungan dengan itu, kekuasaan Presiden dalam pengisian jabatan pimpinan KY dan KPK telah dikurangi dan sebagiannya diserahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini kekuasaan Presiden untuk memilih komisioner KY dan KPK telah dilimpahkan kepada panitia yang dibentuk secara terpisah dari eksekutif. Artinya, Presiden tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan KPK maupun anggota Komisi Yudisial. Di lain pihak, DPR tetap memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan pimpinan KY dan KPK, di mana DPR berwenang memilih masing-masing memilih satu dari dua atau tiga nama yang diajukan panitia seleksi.
- Dari aspek perimbangan kekuasaan Presiden dan DPR dalam memilih pimpinan KPK dan KY, kekuasaan keduanya sudah tidakimbang sebab kekuasaan Presiden sudah dilimpahkan kepada panitia seleksi di mana melalui pelimpahan kewenangan kepada panitia seleksi yang sebagian besar diisi oleh kalangan profesional dan tokoh masyarakat, mempersempit ruang intervensi Presiden terhadap siapa yang akan menjadi pimpinan komisioner KY dan KPK, sedangkan DPR melalui ketentuan Undang-Undang tetap menjadi pemegang kendali untuk memilih dan menetapkan siapa orang yang akan menjadi pimpinan atau komisioner KPK dan KY. Jika keseimbangan kekuasaan Presiden dan DPR ingin dikembalikan, maka sebagian kekuasaan DPR dalam memilih dan menetapkan pimpinan atau komisioner KPK dan KY juga harus dikurangi. Dalam hal ini DPR tidak perlu lagi diberi kewenangan untuk memilih, melainkan cukup untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Pada saat bersamaan memilih melalui proses seleksi, termasuk *fit* dan *proper test* cukup diserahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh kelompok profesional dan perwakilan masyarakat. Proses yang demikian tentunya akan lebih mempersempit ruang intervensi politik yang dapat mengancam kemandirian atau independensi dua komisi negara independen tersebut.



- Apalagi alasan untuk tetap mempertahankan kewenangan DPR untuk memilih pimpinan KPK dan komisioner KY? Apakah untuk melaksanakan mekanisme *checks and balances*? Di mana dengan adanya menambah kewenangan DPR untuk memilih komisioner dan komisi tersebut dinilai sebagai upaya membangun mekanisme *checks and balances*? Dalam teori hukum tata negara, mekanisme *checks and balances* merupakan hubungan antara lembaga yang berada dalam posisi setara. Misalnya, kalau calon pimpinan KPK dan KY diseleksi oleh pemerintah atau Presiden, dengan alasan *checks and balances*, kewenangan Pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan atau penilaian ulang dari DPR. Namun ketika Presiden tidak lagi memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada pula alasan bagi DPR untuk memilih pimpinan KPK dan KY karena alasan menerapkan prinsip *checks and balances*.
- Norma undang-undang terkait dengan komisioner KY dan pimpinan KPK juga dapat dijelaskan secara normatif dengan berpijak pada norma Undang-Undang Dasar yang mendasari pola rekrutmen pimpinan kedua lembaga tersebut.
- Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kata “persetujuan” dalam ketentuan ini merupakan garis demarkasi bahwa DPR hanya sebatas menyetujui (setuju) atau tidak setuju terhadap calon-calon yang diajukan oleh pemerintah setelah melalui proses yang dilakukan oleh panitia seleksi. Apabila sekiranya DPR berwenang melakukan pemilihan komisioner KY, tentunya Undang-Undang Dasar akan menyebut dengan kata dipilih sebagaimana proses yang berlaku dalam proses pengisian Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan frasa “dengan persetujuan”, Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya tidak menghendaki DPR melakukan pemilihan, melainkan hanya sebatas memberikan persetujuan terhadap calon yang dihasilkan oleh panitia seleksi.
- Norma Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, melalui Undang-Undang KY, justru ditafsirkan sebagai kewenangan memilih dan menetapkan, khususnya melalui Pasal 28 ayat (3) huruf c, ayat (6), Pasal 37 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 18 Tahun 2011. Menafsirkan frasa “dengan persetujuan” menjadi “memilih dan menetapkan”, pada dasarnya atau pada asasnya adalah potensial mereduksi peran dan kemandirian KY dalam melaksanakan tugas pemilihan dan pengawasan hakim, sebab kepentingan politik di DPR sangat potensial memboncengi terpilihnya komisioner KY yang tidak memihak pada terwujudnya lembaga peradilan yang kredibel. Padahal, salah satu tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah untuk mendorong peradilan menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Pada saat bersamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KY tersebut juga telah mengubah kewenangan DPR dari hanya memberikan persetujuan menjadi kewenangan untuk memilih anggota Komisi Yudisial.

- Dengan demikian, frasa “memilih dan menetapkan” dalam Undang-Undang KY tersebut merupakan kesepakatan politik DPR yang tidak sebangun dengan kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai persetujuan.
- Hal yang sama juga berlaku untuk KPK di mana sekalipun tidak terdapat norma Undang-Undang Dasar yang secara tegas mengatur tentang seleksi pimpinan KPK, namun karena sifat *constitutional importants* lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka kewenangan DPR juga harus diberi batas demarkasi yang sama dengan KY di mana DPR hanya berwenang memberikan persetujuan terhadap calon pimpinan KPK yang diajukan oleh panitia seleksi.
- Perlunya memberlakukan batasan yang sama atau pola yang sama antara keterlibatan DPR dalam seleksi komisioner KY dan pimpinan KPK adalah karena keduanya sama-sama lembaga yang melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, di mana pelaksanaan semua tugas yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman tersebut harus dijauhkan dari segala kemungkinan intervensi politik.
- Selain itu, kewenangan DPR terkait seleksi pimpinan KPK tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan BPK, di mana DPR diberi kewenangan untuk memilih anggota lembaga tersebut. BPK merupakan lembaga yang berperan untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, di mana tugas tersebut



berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sehingga sangat logis jika pemilihan anggota BPK dilakukan DPR, sementara pimpinan KPK tidak demikian. Pimpinan KPK haruslah orang-orang yang bebas dari kepentingan politik tertentu karena ia akan melaksanakan tugas penegakan hukum di mana anggota DPR juga menjadi bagian dari orang-orang yang berpeluang untuk diproses secara hukum oleh KPK. Atas dasar itulah, kewenangan DPR dalam memilih dan menetapkan pimpinan KPK harus dibatasi menjadi hanya memberikan persetujuan saja.

- Penataan suprastruktur kekuasaan negara melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan beberapa komisi negara independen harus dirawat dan diperbaiki. Maksud atau tujuan pembentukan lembaga atau pemimpin negara independen harus dijaga agar kehadirannya dapat memenuhi harapan yang dibangun ketika awal pembentukannya. Jangan sampai perjalanan komisi negara independen terjebak pada praktik yang justru merugikan proses demokratisasi yang sedang dikembangkan. Salah satu langkah penting untuk itu adalah dengan memperbaiki pola atau sistem rekrutmen yang dijauhkan dari segala kemungkinan intervensi politik yang dapat merusak kemandirian atau independensi komisi atau lembaga tersebut.

2. Miftah Thoha

- Perjalanan demokrasi semenjak era reformasi ini telah berjalan hampir 16 tahun. Selama ini nampaknya sistem demokrasi yang menata hubungan antara jabatan negara dan jabatan politik masih menyisakan persoalan yang perlu kiranya ditata yang mengarah terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis. Semenjak Pemerintah B. J. Habibie membuka koridor demokrasi dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka kebebasan berbeda pendapat dijamin oleh Undang-Undang. Semenjak itu sampai sekarang kita merasakan bagiannya hidup demokrasi di negara kita yang menghargai perbedaan pendapat itu.
- Koridor demokrasi kedua dibuka oleh Pemerintah Habibie dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pemilu, dan Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Semenjak itu lengkap sistem demokrasi



dijalankan oleh pemerintahan reformasi, tidak ada ketakutan berbeda pendapat, dan tidak ada juga rasa takut masuk dan memilih partai politik yang dikehendaki oleh rakyat. Bahkan Undang-Undang lain yang melengkapi sistem demokrasi ini dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Desentralisasi Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di tahun awal reformasi tahun 1999 itu direvisi pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian yang monoloyalitas menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengarah kepada netralitas pegawai negeri sipil.

- Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan adanya 3 macam pemegang kekuasaan negara, *pertama*, adalah pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan adalah Presiden Pasal 4 ayat (1), *kedua*, pemegang kekuasaan pembuat Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20 ayat (1), dan, *ketiga*, pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan di bawahnya. Jabatan negara dan pejabat negara ada dua macam, yakni jabatan negara yang dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat oleh kepala negara berada di ranah penyelenggara kekuasaan pemerintah. Pejabat ini bisa dinyatakan sebagai pejabat yang independen dari intervensi politik. *Kedua*, pejabat negara yang berasal dari partai politik dipilih oleh rakyat atau diangkat oleh pejabat politik yang dipilih rakyat, pejabat ini dalam ilmu politik disebut *political appointees*, pengangkatannya berada di ranah atau domain politik perlu memperoleh *political approval* dari lembaga politik atau dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pejabat negara yang dipilih oleh rakyat dilakukan melalui pemilihan umum atau Pemilu.
- Sayangnya, Pemerintah demokrasi yang sudah ditata kebijakan perundangannya itu luput tidak mau menata hubungan antara jabatan-jabatan negara dan jabatan politik, dan juga jabatan karir sesuai dengan jaminan konstitusi tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik maka diawal reformasi itu bermunculah kehidupan partai politik. Di dalam literatur ilmu politik disebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi sosial yang distingtif yang tujuan utamanya adalah menempatkan calon-calon pemimpinnya pada jabatan pemerintahan. Syarat minimal dari suatu partai politik dilihat dari aspek



peranan politiknya adalah merancang calon-calon pejabat dari partainya untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan. *Kedua*, mendulang suara yang mendukungnya.

- Dari perspektif ini maka kehadiran partai politik di dalam tatanan administrasi pemerintahan tidak dapat lagi dihindari. Bahkan, menurut Guy Peters dan Jon Pierre editor dari buku penelitiannya akhir tahun 1999 *Politicization of The Civil Service* menyatakan bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai oleh politisi. Hal ini berarti bahwa para pejabat dan pegawai pemerintahan harus memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pelayan-pelayan politik kepada jabatan-jabatan politik yang memimpinnya.
- Reformasi birokrasi yang kebijakan dan programnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah kiranya luput untuk memberi perhatian dalam menata tata hubungan yang demokratis dengan kedatangan orang-orang partai politik di sistem birokrasi pemerintah ini. Jabatan negara dan jabatan politik, dan juga jabatan karir sampai saat ini di dalam sistem administrasi negara kita semenjak kita berada di era reformasi ini tidak pernah diklasifikasikan secara tuntas sehingga tata hubungan antara ketiganya tidak jelas, bahkan dapat dikatakan sebagai praktik anomali dalam sistem administrasi pemerintahan. Pimpinan partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang memilih menjadi pejabat negara seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya dan seberapa jauh klasifikasinya dengan jabatan negara yang bukan dipilih rakyat atau diangkat oleh kepala negara dalam domain fungsi kenegaraan. Demikian pula pejabat karir militer atau kepolisian, kaitannya dengan *political approval*, ketika akan memangku jabatannya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan tersebut? Formulasi tata hubungan ini, sampai saat ini, dibiarkan mengambang tanpa kejelasan atau dibiarkan dalam sistem yang disebut anomali tadi. Bahkan dicari alasan pembenarannya jika pejabat negara itu menggunakan fasilitas negara, lebih-lebih kalau jabatan negara itu dijabat oleh Presiden kepala negara dan kepala pemerintahan yang merangkap pimpinan suatu partai politik.



- Jabatan negara yang berkaitan dengan pilihan rakyat dapat pula digolongkan atas dua macam jabatan. *Pertama*, jabatan negara yang pengangkatannya tidak dipilih oleh rakyat, akan tetapi diangkat oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Jabatan negara ini dalam ilmu politik disebut *political appointees*, jabatannya dinamakan *political appointment*. *Kedua*, pejabat negara yang berasal dari partai politik dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Kedua jabatan negara ini perlu memperoleh *approval politic*. Yang pertama melalui *approval* dewan, yang kedua melalui pemilihan umum langsung dari rakyat. Bagi pejabat negara yang ahli sebut, pejabat negara yang murni untuk negara pengangkatannya berada pada ranah atau domain sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berada pada kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara. Adapun pejabat negara yang berasal dari partai politik, yang dipilih rakyat, warna politiknya sangat kuat.
- Oleh karena itu pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang melalui pemilu atau oleh pemilukada, seperti misalnya Presiden, Wakil Presiden, anggota dewan, gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya. Bagi pejabat negara yang diangkat sebagai *political appointees*, seperti misalnya para menteri negara, ahli sarankan dimintakan *approval* ke DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, seperti lazimnya dilakukan di Amerika atau di negara-negara demokrasi lainnya.
- Di zaman pemerintahan orde baru dahulu, hanya dikenal dua macam jabatan, yaitu, jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara, dan jabatan karir birokrasi yang pejabatnya disebut PNS atau pejabat eselon. Sebenarnya jabatan politik sudah ada waktu itu, di waktu pemerintahan orde baru. Karena waktu itu sudah ada dua partai politik dan satu golongan. Akan tetapi Presiden Soeharto tidak suka di dalam pemerintahannya dibantu oleh partai politik dan yang membantu pemerintahannya adalah suatu kekuatan politik yang disebut golongan karya. Maka semua jabatan politik yang diduduki golongan karya itu dinamakan pejabat negara, jabatan rangkap seperti ini disamarkan semenjak zaman orde baru.
- Dengan demikian ahli berkesimpulan dan menganjurkan agar sidang Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan usulan ahli seperti yang diusulkan oleh para Pemohon supaya pengangkatan anggota Komisi



Pemberantasan Korupsi dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bahkan Hakim di Mahkamah Agung, Panglima TNI, dan Kapolri tidak perlu lagi dimintakan *political approval* atau uji kelayakan ke lembaga politik DPR. Pengangkatan para pejabat negara yang ahli sebut itu cukup berada di wilayah ranah kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Selain itu juga supaya tidak diintervensi kepentingan politik dari anggota partai politik DPR.

- Jabatan negara ada dua macam yaitu jabatan yang murni yang bukan dari partai politik yang pengangkatannya dilakukan oleh kepala negara serta tidak perlu meminta persetujuan ke DPR dan pejabat negara yang berasal dari partai politik yang perlu ada dua approval yaitu, *pertama*, melalui Pemilu atau Pemilukada untuk jabatan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang *approve*-nya langsung dari rakyat. *Kedua*, pejabat politik dari partai politik yang diangkat oleh pejabat politik, misalnya para menteri itu diangkat dari partai politik yang diangkat oleh pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (Presiden). Menurut ahli, tata caranya memang harus berasal dari DPR atau dimintakan persetujuan atau pendapat dari DPR karena tempatnya orang politik itu di DPR, jadi kalau orang partai politik diangkat jadi menteri yang juga orang-orang berasal dari partai politik, yang sebagian partai politiknya ada di DPR, maka bisa diketahui rekam jejak politiknya oleh anggota DPR. Meskipun Indonesia memakai sistem presidensial dan yang biasanya meminta *approval* itu sistem parlementer, tetapi kalau mau lebih objektif lagi, untuk jabatan politik yang rekam jejaknya di DPR lebih jelas, mintakan persetujuan ke DPR;
- Ahli memohon kepada Mahkamah supaya dapat menjelaskan bedanya jabatan negara dan jabatan politik. Seharusnya jabatan negara sudah tidak ada lagi kaitannya dengan partai politik karena itu murni jabatan untuk negara. Para menteri maupun gubernur, bupati, dan sebagainya, jika sudah menjadi pejabat negara, maka selayaknya dia tidak banyak lagi berhubungan dengan partai politik atau tidak lagi menjadi kader partai politik yang ke sana – ke mari menggunakan jabatan kadernya daripada jabatan negaranya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal



15 April 2014 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Ketertibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan calon anggota Komisi Yudisial (KY) akan mengganggu independensi (yaitu independensi kelembagaan dan independensi secara personal) atau kemerdekaan lembaga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU KY. Jika melihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas dan wewenang DPR untuk memilih calon anggota Komisi Yudisial yang diajukan oleh Presiden;
2. Terdapat pertentangan antara UU KY dengan UUD 1945, di mana dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan" sedangkan Pasal 28 ayat (6) UU KY menggunakan istilah "memilih". Sehingga, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai "persetujuan";
3. Bahwa DPR juga ikut terlibat dalam memilih calon anggota KPK, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota KPK dan telah nyata terjadi dalam proses seleksi calon anggota KPK periode tahun 2011-2015 yakni saat Panitia Seleksi telah berusaha untuk mencantumkan ranking calon anggota KPK sebelum disampaikan kepada Presiden;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (8) UU KPK, bahwa seleksi calon anggota KPK dilakukan secara ketat, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan calon anggota KPK yang independen dan bebas dari kepentingan politik sehingga ketertibatan DPR dalam rekrutmen calon anggota KPK haruslah bersifat persetujuan bukan pemilihan. Karena apabila kewenangan DPR adalah memilih maka dapat memengaruhi independensi KPK, apalagi senyatanya pola rekrutmen pemilihan yang dilakukan oleh DPR tidak terukur dan sangat subjektif.



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia berubah dalam struktur ketatanegaraannya dengan diubahnya cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*).

Lembaga negara tersebut secara instrumental menggambarkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*). Karena fungsinya lembaga negara tersebut dinamakan sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "*check and balances*". Dengan demikian, prinsip "*check and balances*" itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).

Selain memunculkan lembaga negara utama, muncul lembaga-lembaga negara baru sebagai wujud dari Perubahan UUD 1945 yang kemudian biasa disebut dengan *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "lembaga negara bantu" dan dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang dari lembaga sebelumnya. Beberapa lembaga negara bantu yang diamanatkan dari UUD 1945 antara lain adalah Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, Dewan Pertimbangan



Presiden, dan sebagainya. Pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (*main organs*). Komisi Yudisial yang diamanatkan Pasal 24B UUD 1945, sebagai lembaga negara bantu tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai "*auxiliary state organs*" atau "*auxiliary agencies*".

Selain Komisi Yudisial yang bersifat konstitusional, lembaga negara bantu yang legitimasinya berdasarkan undang-undang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dari amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam proses pembentukan KPK, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola KPK.

Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c, Pasal 28 ayat (6), dan Pasal 37 ayat (1) UU KY serta Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK, yang menyatakan:

Pasal 28 ayat (3) huruf c UU KY

"Panitia seleksi mempunyai tugas: menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari."



Pasal 28 ayat (6) UU KY

"Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden."

Pasal 37 ayat (1) UU KY

"Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.*
- (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.*
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.*

Ketentuan *a quo* oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 24B ayat (3) UUD 1945

"Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap bahwa mekanisme pengisian jabatan pada Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak melibatkan Kewenangan DPR dalam proses pemilihannya, Pemerintah berpendapat bahwa walaupun amandemen UUD 1945 dengan jelas telah membedakan cabang-cabang kekuasaannya bukan berarti kedua Komisi yang



terbentuk dari peraturan perundang-undangan yang berbeda yaitu satu dari UUD 1945 dan yang lain dari Undang-Undang, kedudukannya sebagai lembaga negara yang berbentuk Komisi tetap sama dalam fungsinya sebagai lembaga negara bantu dari lembaga negara utama seperti yang telah dijelaskan di atas dan diperkuat dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 tanggal 23 Agustus 2006 seperti yang dikutip di bawah ini:

Bahwa di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai "auxiliary state organs" atau "auxiliary agencies" yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipto sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR.

Bahwa hal diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam undang-undang dasar juga tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, diaturnya lembaga kepolisian negara dan kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 30 UUD 1945 dibandingkan dengan tidak diaturnya sama sekali ketentuan mengenai Kejaksaan Agung dalam UUD 1945, tidak dapat diartikan bahwa UUD 1945 memandang Kepolisian Negara itu lebih penting ataupun lebih tinggi kedudukan konstitusionalnya daripada



Kejaksanaan Agung. Demikian pula halnya dengan komisi-komisi negara seperti Komisi Yudisial (KY) yang diatur secara rinci, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur secara umum dalam UUD 1945, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang belaka, untuk menentukan status hukum kelembagaannya maupun para anggota dan pimpinannya di bidang protokoler dan lain-lain sebagainya, tergantung kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kekisruhan dalam hubungan antarlembaga negara, pembentuk undang-undang harus berusaha dengan tepat merumuskan kebijakan hukum yang rinci dan jelas dalam undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga negara dimaksud;

Oleh karena itu terkait dalil para Pemohon yang menyatakan UU KY menggunakan istilah "memilih" sedangkan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan". Pemerintah berpendapat bahwa dalam proses perekrutan anggota KY dan KPK di mana banyak melibatkan kewenangan DPR, hal ini dengan dalil yang hampir sama juga pernah diajukan uji materi terhadap UU Mahkamah Agung yang putusannya dikabulkan (Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013), dapat dikutip sebagai berikut:

Kata "dipilih" dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "disetujui";

Frasa "3 (tiga) nama calon" dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "1 (satu) nama calon";

Baik norma dalam Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan" dan norma UU Kekuasaan Kehakiman dan UU KY menggunakan istilah "dipilih/memilih".

UUD 1945	UU KOMISI YUDISIAL
Pasal 24A ayat (3) <i>Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan</i>	Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman <i>(2) Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat</i>



<i>persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden</i>	<i>dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial</i>
Pasal 24B ayat (3) <i>Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</i>	Pasal 28 ayat (6) UU Komisi Yudisial <i>DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden</i>

Pemerintah pada prinsipnya sangat menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dan putusan tersebut telah dilaksanakan dalam proses pemilihan calon hakim agung yang baru saja dilaksanakan DPR, sehingga Pemerintah menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskannya.

Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketertibatan DPR dalam menentukan calon anggota KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan justru akan mengganggu independensi KPK, menurut Pemerintah terkait mekanisme pengisian jabatan anggota KPK tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 sehingga hal tersebut merupakan pilihan kebijakan (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden).

Lebih lanjut, menurut Pemerintah, independensi suatu lembaga tidak hanya dapat diukur dalam proses pengisian jabatannya saja, namun makna independen yang sesungguhnya adalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini dapat dilihat dari makna independensi KPK yang terdapat dalam Pasal 3 UU KPK yang menyatakan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Penjelasannya menyatakan:

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun."



IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, terhadap dalil para Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c, ayat (6), dan Pasal 37 ayat (1) UU Komisi Yudisial dan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menguji apakah hak konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (3), ayat (6) dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) UU KPK dalam permohonan perkara *a quo*, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang menjelaskan lebih rinci mengenai persyaratan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi.

II. Berkenaan dengan Pokok Perkara

Berkenaan dengan pokok perkara, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPK dinyatakan sebagai lembaga yang penting secara konstitusional (*Constitutionally Important*),

- Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa **KPK dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.**
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat didukung dengan beberapa alasan lainnya, yaitu:
 - a. Pada bagian menimbang UU KPK disebutkan KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah lembaga yang menangani



perkara tindak pidana korupsi lainnya belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dan efisien padahal korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

- b. Efektivitas dan efisiensi lembaga KPK dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah terintegrasinya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tujuan pemidanaan adalah *premium remedium* serta penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- c. Tugas pokok, kewajiban, fungsi dan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penindakan atau *represive treatment policy* semata tetapi juga pendekatan pencegahan serta pelibatan partisipasi publik (vide Pasal 1 angka 3 UU KPK). Kesemuanya itulah yang membedakan KPK dengan lembaga penegakan hukum lainnya karena pemberantasan korupsi dilakukan secara holistik (vide Pasal 6 hingga Pasal 15 UU KPK).
- d. Kejahatan korupsi sudah sedemikian masif, sistematis, dan terstruktur di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 6 *United Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 menegaskan bahwa setiap negara diwajibkan mempunyai suatu lembaga yang khusus didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Pasal 6 konvensi dimaksud menyebutkan:
 1. *Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengusahakan adanya badan atau badan-badan, jika dipandang perlu mencegah korupsi...dst;*
 2. *Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kemandirian yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya guna memungkinkan badan atau badan-badan*



tersebut melaksanakan fungsi- fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya...dst.

- e. Ada banyak kajian dan berbagai kasus korupsi yang kini ditangani lembaga penegakan hukum menegaskan bahwa salah satu episentrum korupsi berada di lembaga politik dan kini juga dikenal adanya *political corruption*. Hingga saat ini cukup banyak terdakwa yang berasal dari partai politik yang didakwa melakukan dugaan penyalahgunaan kewenangan kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Berdasarkan data yang dimiliki KPK (sumber: www.acch.kpk.go.id) sampai dengan April 2014, pejabat DPR/DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sebanyak 74 orang. Data tersebut belum termasuk perkara yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
- f. Dalam lingkup internasional, terdapat kecenderungan yang kian tak terbantahkan bahwa eksistensi Lembaga Anti Korupsi seperti KPK, keberadaannya diatur dan dirumuskan tidak hanya dalam bentuk Undang-undang namun dimasukkan dalam konstitusi suatu Negara. Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 (tiga puluh) negara di dunia yang mengatur eksistensi lembaga Anti Korupsinya di dalam Konstitusi, antara lain: Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Brazil, Argentina dan lainnya (Profil Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara, dipublikasi KPK. 2014).

2. Sifat Independensi KPK dan Bebas Dari Pengaruh Kekuasaan Manapun

- Sifat independensi merupakan suatu hal yang sangat prinsipil bagi KPK. Ini terlihat pada bagian Menimbang huruf c dan Pasal 3 UU KPK yang secara tegas menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari kekuasaan manapun.”
- Independensi KPK tidak hanya melekat pada KPK sebagai sebuah lembaga, namun juga melekat pada diri Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi. Oleh karenanya, Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah seharusnya tidak berada



dalam situasi “di bawah pengaruh” suatu Lembaga Negara tertentu dan ataupun “dikendalikan” cabang-cabang kekuasaan lainnya.

- Sifat independensi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KPK dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dengan Pemohon I: Drs. Mulyana Wirakusumah dan Pemohon II: Prof. DR. Nazaruddin Sjamsuddin, dkk. Pada halaman 268-270 putusan perkara tersebut, **Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK.** Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. **Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.**

Oleh karenanya, untuk menjaga independensi Pimpinan KPK maka upaya-upaya yang dapat menempatkan Pimpinan KPK menjadi tidak independen harus dihindari sejak dari awal, yaitu sejak dilakukannya proses rekrutmen calon Pimpinan KPK. Untuk itu, **pola rekrutmen calon Pimpinan KPK yang dilakukan harus mampu meminimalisir intervensi ataupun pengaruh politik dari cabang kekuasaan Negara, baik eksekutif maupun legislatif.**

3. Permasalahan Konstitusional

- Problem konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di dalam Permohonan adalah apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan komisioner KPK tidak menyebabkan adanya “suatu potensi atau faktual pengaruh” atas kedudukan Pimpinan KPK yang bekerja pada suatu lembaga negara yang bersifat independen yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU KPK, proses rekrutmen Pimpinan KPK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



- a. Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah;
 - b. Panitia Seleksi menentukan nama-nama calon Pimpinan kepada Presiden dengan jumlah 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan;
 - c. Presiden menyampaikan nama-nama calon Pimpinan KPK kepada DPR;
 - d. DPR memilih dan menetapkan calon Pimpinan KPK beserta susunan Ketua dan Wakil Ketua KPK;
 - e. DPR menyampaikan calon yang terpilih kepada Presiden; dan
 - f. Presiden menetapkan calon terpilih sebagai Pimpinan KPK.
- Apabila memperhatikan proses-proses tersebut maka dapat disimpulkan bahwa calon-calon Pimpinan KPK harus melalui 2 (dua) kali seleksi, yaitu:
 - a. seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (vide Pasal 30 ayat (3) UU KPK); dan
 - b. seleksi yang dilakukan DPR (vide Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK).
 - Berkaitan dengan pola rekrutmen pejabat publik, dalam hal ini adalah Pimpinan KPK tersebut maka terdapat 3 (tiga) isu penting yang perlu dikemukakan, yaitu:
 - 1) DPR mempunyai fungsi dan kewenangan yang telah dirumuskan secara eksplisit dan *limitative* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yakni:
 - fungsi legislasi sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang;
 - fungsi anggaran; dan
 - fungsi pengawasan.

Selain ketiga fungsi tersebut, untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka DPR juga diberikan beberapa hak sebagaimana diatur di dalam Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka **tidak ada satu pasalpun di dalam konstitusi yang menyebutkan**



secara eksplisit dan tegas bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen atau pemilihan pejabat atau penyelenggara negara. Oleh karenanya proses rekrutmen atau pemilihan pejabat atau penyelenggara negara termasuk Pimpinan KPK yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan pelaksanaan ke-3 (tiga) fungsi DPR tersebut.

- 2) Dalam konteks fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak yang sering disebut sebagai *the right to confirm* atau hak untuk mengajukan pernyataan setuju atau tidak setuju. DPR tidak dapat melakukan *technical selection*, seperti yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang mengurus persoalan-persoalan teknis, seperti memperhatikan kelengkapan administratif, menguji kapasitas, integritas, dan kesehatan.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPR dikenal mekanisme *checks and balances*. Pada konteks tersebut maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah harus mendapatkan kontrol dari DPR tetapi bukan ditujukan untuk diambilalih atau diduplikasi sehingga terjadi pengulangan (*redundancy*) yang bisa berakibat pada pemborosan waktu dan anggaran (*spend of time and money*). Bahkan *redundancy* pelaksanaan kewenangan juga dapat menimbulkan hasil yang cukup ekstrim berupa saling meniadakan proses yang telah dilakukan, bukannya saling melengkapi satu dan lainnya (komplementer).

Berkenaan dengan pemilihan Pimpinan KPK, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK yang memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk Panitia Seleksi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, Panitia Seleksi itu sudah melibatkan rakyat sebagai “sang pemilik kedaulatan” sebagai manifestasi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjadi bagian dari Panitia Seleksi sehingga seyogianya hasil dari Panitia ini tidak dapat “diabaikan” begitu saja oleh DPR. Satu hal penting yang perlu dikemukakan, Panitia Seleksi juga mengundang keterlibatan LSM dan komunitas masyarakat sipil lainnya untuk terlibat dalam memberikan masukan dan mengawal proses rekrutmen yang dilakukan oleh Panitia Seleksi. Itu sebabnya ada data



rekam jejak, ihwal latar belakang dan informasi lainnya dari calon Pimpinan KPK yang diberikan oleh LSM dan komunitas masyarakat sipil melalui proses investigasi dan kajian yang mereka lakukan.

Terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa proses pemilihan oleh DPR yang selama ini terjadi bersifat *technical selection* yang disertai dengan “potensi konflik kepentingan” dan “*political Intervention*”. Dengan kata lain, **proses rekrutmen pada suatu lembaga Negara yang sifatnya independen maka bilamana perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, maka potensi pengaruh politik, baik yang bersifat laten maupun manifest seharusnya ditiadakan.**

4. Fakta Politis dan Sosiologis Rekrutmen Pejabat Publik

Ada fakta politis dan sosiologis yang kini kian tak terbantahkan yaitu sistem rekrutmen pada jabatan publik sebagai bagian dari sub sistem sosial-politik-birokrasi ini, seolah tengah mengulangi problem fundamental masa lalu yang menyebabkan berkembangnya potensi masifitas korupsi. Pada rezim masa lalu, kekuasaan eksekutif yang tak terkontrol menyebabkan problem di segala aspek kehidupan sehingga salah satu nilai spiritualitas reformasi dulu adalah mengurangi kecenderungan *executive heavy*. Namun kecenderungan yang terjadi pada saat ini adalah pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh menuju absolutisme kekuasaan legislatif (*legislative heavy*).

Pada konteks itu, setiap komponen bangsa Indonesia memiliki kewajiban etik, moral, dan pratikal untuk menyeimbangkan pendulum kekuasaan negara yang telah berayun terlalu jauh tersebut. Hal itu dilakukan dengan mendudukan secara benar dan memberikan fungsi dan peran yang proporsional agar pendulum tidak menjadi suatu sistem yang justru merusak kehendak kuat untuk membangun sistem ketatanegaraan Indonesia.

5. Konflik Kepentingan, Intervensi dan Independensi

Pada situasi seperti tersebut pada angka 4 di atas, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat saja dilakukan oleh parlemen karena program pemberantasan korupsi mengganggu stabilitas kepentingan yang ada di parlemen. Kesemuanya itu dapat mendorong terjadinya potensi “intervensi” yang dapat mempengaruhi independensi KPK melalui proses rekrutmen Pimpinan KPK. Potensi seperti itu juga potensial dilakukan oleh



pemerintah tetapi persyaratan Panitia Seleksi yang menyertakan unsur dari masyarakat, bekerjanya kontrol sosial yang dikembangkan media, dan kian menguatnya soliditas masyarakat sipil dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan yang dilakukan Pemerintah.

Apabila DPR tidak terlibat dalam proses pemilihan Pimpinan KPK maka DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya dibidang pengawasan secara lebih optimal.

6. Pelanggaran Konstitusi

Apabila membandingkan pola rekrutmen Pimpinan Lembaga Negara di Indonesia maka terjadi ketidakseragaman dalam melakukan proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen hakim agung, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa pengangkatan hakim agung ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim agung yang “disetujui” oleh DPR. Namun dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Pasal 18 ayat (4) UU KY disebutkan pengangkatan hakim agung “dipilih” oleh DPR. Meskipun terjadi penyimpangan mekanisme tersebut dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, namun penyimpangan dalam kedua UU tersebut telah “diluruskan” oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 27/PUU-XI/2013.

Terjadi suatu tindakan yang diskriminatif dalam proses rekrutmen Pimpinan KPK bila dibandingkan dengan lembaga lainnya. Dalam Pasal 30 UU KPK, maka KPK adalah satu-satunya lembaga Negara yang proses rekrutmen dan susunan Pimpinannya, khususnya pemilihan Ketua Komisinya, ditentukan sendiri oleh DPR. Padahal Lembaga Negara lainnya yang memiliki sifat independen, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, Komisi Pemilihan Umum hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum menentukan sendiri pemilihan Ketua Komisi/ Lembaganya.

Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa adanya kebijakan yang bersifat diskriminatif selain potensi dan fakta “intervensi” atas KPK yang salah satunya melalui proses rekrutmen para Pimpinannya.



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam pokok perkara di atas maka secara nyata telah bertentangan dengan nilai-nilai dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif” dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum.”

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hadir selama persidangan perkara *a quo* dan tidak mengajukan keterangan tertulis terhadap perkara *a quo*;

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 13 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas:

1. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak 7 (tujuh) calon*”, kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan*”, dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak sama dengan*” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY) bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

2. Kata “*dipilih*” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “*memilih dan menetapkan*” dalam Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) yang kesemuanya sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa ketentuan dalam UU KY yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3) huruf c : “*Panitia seleksi mempunyai tugas: ... c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial **sebanyak 21 (dua puluh satu) calon** dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*”

Pasal 28 ayat (6) : “*DPR wajib **memilih** dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.*”

Pasal 37 ayat (1) : “*Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti **sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah** keanggotaan yang kosong kepada DPR.*”

Bahwa ketentuan dalam UU KPK yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) : “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a **dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.*”



Pasal 30 ayat (10) : *“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib **memilih dan menetapkan** 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.”*

Pasal 30 ayat (11) : *“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib **memilih dan menetapkan** di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.”*

Bahwa ketentuan dalam UU KY dan UU KPK yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) yang selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24B ayat (3) : *“Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU KY dan UU KPK terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertindak untuk dan atas nama UII dan Pemohon II adalah sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII yang juga menjabat sebagai Kepala PSHK (Pusat Studi Hukum Konstitusi) yang keduanya sangat *concern* dan aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme;

Bahwa para Pemohon mendalilkan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. UII memiliki puluhan ribu mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah dan mengabdikan untuk membangun dan memajukan negeri ini di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Bahwa, menurut para Pemohon, pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang harus melalui *fit and proper test* di DPR sangat



bertentangan dengan eksistensi KY dan KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka menegakkan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan yang diajukan dalam permohonan *a quo* sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon karena memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPR untuk menentukan calon anggota KY dan KPK terpilih. Jumlah atau kuota calon yang diajukan harus lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dengan demikian, calon yang dipilih oleh DPR sangat besar kemungkinan bukan calon yang terbaik. Keadaan ini sudah barang tentu sangat potensial merugikan kepentingan berbangsa dan bernegara;

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013, bertanggal 9 Januari 2014, telah mendudukan kewenangan konstitusional DPR dalam seleksi calon hakim agung adalah bersifat persetujuan. Namun, wewenang DPR yang bersifat persetujuan tersebut telah digunakan DPR menjadi “berwenang” untuk menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan oleh Presiden tanpa harus memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun moral. Padahal, sebagaimana diketahui, para calon yang diajukan telah melalui proses seleksi yang sangat ketat dan diuji dalam berbagai aspek oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing baik aspek administratif, integritas, kompetensi, dan lain-lain;

Bahwa para Pemohon mendalilkan sangat berkepentingan untuk mengajukan pengujian pasal-pasal *a quo* dengan harapan kewenangan konstitusional DPR dalam memilih pejabat publik, khususnya calon anggota KY dan KPK adalah bersifat persetujuan. Dalam melaksanakan wewenang pemberian persetujuan tersebut DPR tidak perlu lagi melakukan uji kompetensi, namun cukup memeriksa kembali proses seleksi yang dilakukan apakah berjalan dengan fair, selain membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan perihal calon komisioner tersebut. DPR dapat menolak memberikan persetujuan kepada seorang calon karena terbukti proses seleksi tidak dilakukan secara fair dan/atau ada pengaduan/keberatan dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap calon pejabat publik tersebut;



Bahwa, menurut para Pemohon, kewenangan DPR dalam rekrutmen pejabat publik tersebut perlu diluruskan dan dikembalikan kepada konstitusi. Jika tidak, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para calon termasuk para Pemohon yang bergerak di bidang pendidikan yang setiap tahunnya meluluskan ribuan alumni yang akan mengabdikan kepada negeri ini. Tidak sedikit alumni Perguruan Tinggi menjadi enggan untuk ikut seleksi calon pejabat publik karena adanya kewenangan absolut DPR untuk menentukan calon yang terpilih. Kewenangan DPR tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para calon terutama bagi mereka yang sesungguhnya mendapat nilai tertinggi dari panitia seleksi. Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut tidak hanya merugikan para calon dan Perguruan Tinggi, tetapi juga pada gilirannya adalah masyarakat, bangsa, dan negara karena putra/putri terbaik dari negeri ini tidak mendapat kesempatan yang layak untuk mengabdikan kepada negeri ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut para Pemohon, frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6), dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY serta kata “*dipilih*” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “*memilih dan menetapkan*” dalam Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) UU KPK telah melanggar dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) dengan mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta P-7 berupa fotokopi NPWP 59.745.254.9-541.000 atas nama Sri Hastuti Puspitasari SH., MH (Pemohon II). Terkait dengan alasan kedudukan hukum Pemohon I sebagai Rektor UII yang bertindak untuk dan atas nama UII dan Pemohon II adalah sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, para Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf



Universitas Islam Indonesia Nomor 08/SK/Prs/YBW/IV/2010 tertanggal 1 April 2010; P-3 berupa fotokopi Akta Notaris Penyesuaian Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia beserta bukti pendaftaran pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia; P-4 berupa fotokopi NPWP 01.140.540.4-542.001 atas nama Yayasan Universitas Islam Indonesia; dan P-6 berupa fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor 46/SK-Dek/Div.Um&RT/60/H/IX/2010 tertanggal 2 September 2010, yang kesemuanya tersebut, menurut Mahkamah, memenuhi ketentuan kedudukan hukum sebagai badan hukum publik;

Bahwa Pemohon I baik sebagai perseorangan yang beraktivitas di perguruan tinggi maupun sebagai rektor badan hukum publik perguruan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, menurut Mahkamah, salah satu bentuk riil dari pengabdian tersebut adalah dengan melakukan kegiatan advokasi dalam rangka memastikan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] bagi seluruh civitas akademika untuk memperoleh peluang yang sama mengabdikan diri untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara sesuai bidang keilmuan masing-masing, yang dalam perkara *a quo* terkait dengan proses rekrutmen calon Komisioner KY dan KPK yang dalam proses tersebut sangat terbuka peluang bagi civitas akademika maupun alumni Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk ikut serta dalam seleksi tersebut, sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak civitas akademika yang hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon I yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang *a quo*;

Bahwa terhadap Pemohon II sebagai pengajar yang juga aktif dalam bidang studi hukum konstitusi yang kegiatannya berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme, menurut Mahkamah, juga memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan *a quo* karena terhadap Pemohon II juga melekat hak yang sama yang berpotensi pula untuk suatu saat nanti turut serta dalam proses rekrutmen tersebut, selain fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas,



Pemohon II juga aktif memperjuangkan nilai-nilai konstitusionalisme yang salah satunya adalah memperjuangkan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara yang Pemohon II termasuk di dalamnya, oleh karenanya menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut memenuhi syarat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* yang apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa keterlibatan DPR dalam menentukan calon anggota KY dan calon anggota KPK sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* sangat bertentangan dengan tujuan pembentukan KY dan KPK sebagai lembaga negara yang independen yang tidak hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya tetapi juga oleh pola rekrutmen calon anggotanya. Keterlibatan DPR dalam penentuan calon anggota KY dan calon anggota KPK justru akan mengganggu independensi atau kemerdekaan lembaga negara tersebut;
2. Bahwa seleksi calon anggota KY dan calon anggota KPK dilakukan dengan tahapan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU KY serta Pasal 30 ayat



- (2) dan ayat (3) UU KPK yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya masing-masing;
3. Bahwa setelah Pansel melakukan seleksi dapat diketahui calon yang terbaik, sehingga dapat merankingnya untuk diajukan sebagai calon yang pantas untuk disetujui. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pansel karena pasal-pasal *a quo* telah “mengkebiri” Pansel sehingga tidak hanya tidak boleh melakukan perankingan/pemeringkatan tetapi juga harus mengajukan calon yang melebihi jumlah yang dibutuhkan;
 4. Bahwa hasil seleksi yang dilakukan oleh Pansel dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum karena pasal-pasal *a quo* memberikan kewenangan yang absolut kepada DPR untuk menentukan pilihannya dari para calon yang diajukan oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Pansel;
 5. Bahwa demi kepastian hukum, sudah semestinya kewenangan DPR sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan” dengan klausula tidak dapat menolak sepanjang tidak ada keberatan dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terbukti adanya proses seleksi yang tidak *fair*. Adanya klausula seperti itu sangat penting agar penolakan calon hakim agung yang diajukan Presiden pasca Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tersebut tidak terulang lagi.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang ahli, serta kesimpulan tertulis yang selengkapnyanya tercantum pada bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* melalui putusan yang bijak dan seadil-adilnya, yang selengkapnyanya tercantum pada bagian Duduk Perkara;



[3.12] Menimbang bahwa KPK telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya berpendirian sama dengan para Pemohon, yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang selengkapnya pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perubahan UUD 1945 secara umum dilakukan dalam rangka peningkatan demokratisasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan kekuasaan kehakiman, perubahan UUD 1945 dilakukan dalam rangka untuk lebih memberikan jaminan secara konstitusional tentang independensi dan imparsialitas (kemerdekaan) dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945];

Bahwa dalam perubahan UUD 1945 tersebut, dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, dibentuk lembaga KY yang secara konstitusional bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [vide Pasal 24B ayat (1) UUD 1945]. Ketentuan konstitusional tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, yang antara lain mempertimbangkan:

"... Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan



wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai “auxiliary state organs” atau “auxiliary agencies” yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipto sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan “supporting element” dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara KY dan MA. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*). ...”;

Bahwa sebagai lembaga negara yang diberikan fungsi tertentu oleh UUD 1945 maka anggota KY haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, yang untuk pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 24B ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Selanjutnya, UUD 1945 juga memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang supaya mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY dengan Undang-Undang [vide Pasal 24B ayat (4) UUD 1945];

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pengujian konstiusionalitas mengenai ketentuan yang terdapat pada frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6), dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara umum pasal-pasal tersebut mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian anggota KY yang untuk itu UU KY sebagai pelaksanaan amanat



konstitusi menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka pemilihan anggota KY dengan prosedur dan jangka waktu yang telah ditentukan. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY diartikan bahwa Pansel dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KY yang berjumlah 7 (tujuh) orang harus menghasilkan 21 calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan 1 (satu) anggota, Pansel harus menghasilkan 3 (tiga) calon. Jumlah tersebut adalah 3 (tiga) kali dari komposisi anggota KY atau 3 (tiga) kali dari kekosongan anggota yang akan diisi. Selanjutnya hasil tersebut oleh Presiden diajukan kepada DPR. Kaitannya dengan ketentuan pada kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY, DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) calon atau 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh Presiden;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permasalahan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau secara khusus bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan para Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bertanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut:

Paragraf [3.15.8]

“Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH I BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim



agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik.” Catatan risalah perubahan UUD 1945 menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya;”

Paragraf [3.16]

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang *a quo*, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga



calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR;

[3.16] Menimbang bahwa substansi dalam pertimbangan di atas adalah ketentuan konstitusional tentang “*persetujuan*” sebagaimana diatur UUD 1945 yang dalam Undang-Undang diubah menjadi pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung di DPR yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula mengenai Komisi Yudisial, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “*Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian Hakim Agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas *a quo* adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan di atas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan permohonan *a quo*. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* manakala kata dimaksud secara konstitusional dimaknai dengan “menyetujui”, sedangkan sebelumnya terdapat frasa “DPR wajib” dan sesudahnya terdapat frasa “dan menetapkan” maka selengkapannya Pasal 28 ayat (6) tersebut menjadi “*DPR wajib menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”. Pemaknaan tersebut akan menimbulkan implikasi hukum bahwa DPR dengan kewenangan yang ada padanya menjadi tidak bisa lain kecuali wajib menyetujui dan menetapkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan istilah lain, DPR hanya menjadi “tukang stempel” saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. Terlebih lagi, manakala dikaitkan dengan semangat reformasi yang menjadi jiwa perubahan UUD 1945, DPR dengan kewenangan yang ada harus kuat, supaya prinsip *checks and balances* terselenggara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan



dimaksud pasal tersebut menjadi “*DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas kata “*dipilih*” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “*memilih dan menetapkan*” dalam Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) UU KPK, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa KPK merupakan lembaga penting yang dibentuk dalam era reformasi karena fungsinya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada saat sekarang ini tindak pidana korupsi terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas yang akan membawa bencana yang mengancam kehidupan perekonomian nasional pada khususnya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, yang dengan demikian menjadi tindak pidana yang tidak konvensional lagi (tindak pidana luar biasa). KPK sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi dibentuk dengan latar belakang ketika penegakan hukum secara konvensional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. KPK dibentuk berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didasarkan pada amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut TAP MPR XI/1998) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) [vide Penjelasan Umum UU KPK]. Dengan demikian, dalam hal yang terkait dengan norma yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan dan mekanisme rekrutmen untuk pengisian jabatan di dalamnya, antara KPK dan KY adalah berbeda. Prosedur dan mekanisme pengisian anggota KY ditentukan secara tegas dalam UUD 1945, sedangkan prosedur dan mekanisme pengisian anggota KPK ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK secara umum memuat norma yang mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian jabatan



anggota merangkap pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Dalam rangka pengusulan tersebut Presiden membentuk panitia seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan seleksi calon tersebut dan menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu tertentu. Presiden menyampaikan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR;

[3.18] Menimbang bahwa UU KPK adalah Undang-Undang yang dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum kepada pembentukan KPK, dan untuk mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang luar biasa. Pengaturan penegakan hukum yang demikian, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pemenuhan tuntutan dinamika sosial politik terhadap eskalasi dan meluasnya tindak pidana korupsi yang telah terjadi sedemikian rupa supaya tidak menjadi bencana yang mengancam perekonomian nasional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pembentukan UU KPK, meskipun dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dan mekanisme penegakan hukum luar biasa, namun secara kelembagaan tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara spesifik mengamankan pembentukannya, apalagi mekanisme pengisian pimpinan merangkap anggota KPK, karena hal tersebut merupakan tuntutan dari dinamika sosial politik dalam implementasi penegakan hukum yang berada dalam ranah kebijakan umum pemerintahan negara;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemberian kewenangan kepada Presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota KPK dan pemberian kewenangan kepada DPR memilih calon yang diajukan Presiden tersebut adalah berada di dalam ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*). Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances system* antara Presiden dan DPR. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak 7 (tujuh) calon*”;
 - 1.2. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”;

- 1.3. Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “*Panitia seleksi mempunyai tugas: ... c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial **sebanyak 7 (tujuh) calon** dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*”;
- 1.4. Frasa “*wajib memilih dan*” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*berwenang menyetujui atau tidak menyetujui*”;
- 1.5. Frasa “*wajib memilih dan*” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*berwenang menyetujui atau tidak menyetujui*”;
- 1.6. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “*DPR **berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk** menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.*”;



- 1.7. Frasa "*sebanyak 3 (tiga) kali dari*" dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*sebanyak sama dengan*";
- 1.8. Frasa "*sebanyak 3 (tiga) kali dari*" dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sebanyak sama dengan*";
- 1.9. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapny menjadi, "*Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti **sebanyak sama dengan** jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.*";
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pukul



17.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito